



**PUTUSAN**

Nomor 6/PID-ANAK/2019/PT. SMR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Anak pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama Lengkap	: <b>HANGGA WIRANATA bin SUHAIMI.</b>
Tempat Lahir	: Berau .
Umur/ Tanggal Lahir	: ± 16 tahun /01 Maret 2003.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT. 05, Kampung Sumber Mulya,, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani.
Pendidikan	: SMP. (Tamat).

Terhadap Anak tersebut telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Penyidik Anak tanggal 19 Agustus 2019, Nomor : SP.Kap/17/VIII/ 2019/Reskrim, selanjutnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/LPAS oleh Penyidik Anak sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 20 Agustus 2019, Nomor : SP.Han/17/VIII/2019/Reskrim., terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2019 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2019, Nomor : B-496/Q4.14/Epp.3/08/2019, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 3 September 2019;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum Anak tanggal 2 September 2019, NO. PRINT : 619/Q.4.14/Ep..3/09/2019, terhitung sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan 6 September 2019;
4. Penetapan Penahanan dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 6 September 2019, Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Tnr., terhitung sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan 14 September 2019;
5. Penetapan Perpanjangan Penahan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 10 September 2019, Nomor 10/ Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tnr. terhitung sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan 29 September 2019;

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 September 2019, Nomor 691/Pen.Pid./2019/PT.SMR., terhitung sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 5 Oktober 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 30 September 2019, Nomor 692/ Pen.Pid./ 2019/PT.SMR., terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2019, Nomor : 6/PID-ANAK/2019/PT.SMR, tentang Penunjukan Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula, Surat Penetapan Hakim Banding Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Oktober 2019, Nomor : 6/PID-ANAK/2019/PT.SMR, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Anak tersebut;
- Telah membaca berkas perkara Anak dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 September 2019, Nomor 10/Pid.Sus.-Anak/2019/PN.Tnr. dalam perkara Anak bernama HANGGA WIRANATA *bin* SUHAIMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK. PDM - 142/Berau/Ep.3/09/2019, tanggal 2 September 2019, Anak telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

DAKWAAN :

**Primair :**

Bahwa Ia ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) HANGGA WIRANATA *bin* SUHAIMI pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di RT 05, Kp. Sumber Mulya, Kec. Talisayan, Kab. Berau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, "SETIAP ORANG YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16



Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wita pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkoba jenis sabu sabu di RT 05, Kp. Sumber Mulya, Kec. Talisayan, Kab. Berau. Bahwa kemudian pihak kepolisian saksi Sugeng Ehwanudin Bin Djurhari, saksi Supriyadi bin (Alm) Seni, saksi Andi Agung Casmito bin Sumarjo, saksi Benny Setiawan bin Sariyo, melakukan penyidikan dengan cara pembelian terselubung menggunakan jasa informan. Bahwa setelah informan melakukan transaksi sabu sabu dengan ABH HANGGA WIRANATA BIN SUHAIMI, sabu sabu diserahkan kepada pihak Kepolisian, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah ABH di RT 05, Kp. Sumber Mulya, Kec. Talisayan, Kab. Berau, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam biru, uang Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket sabu sabu (yang telah diserahkan oleh informan kepada pihak Kepolisian). Bahwa kemudian ABH dan barang bukti diamankan pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah ABH diinterogasi ABH menjelaskan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita ABH membeli 1 (satu) poket sabu sabu kepada Sdr. Acok dan ingin mendapatkan sabu sabu secara gratis sehingga disuruh menjualkan sabu sabu. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 Wita ada seseorang yang mencari sabu kepada ABH, dan selanjutnya ABH mendatangi Sdr. Acok (Daftar Pencarian Orang) dan mengambil sabu sebanyak 6 (enam) poket sabu sabu. Bahwa kemudian ABH menjual 2 (dua) poket sabu sabu kepada orang Kp. Eka Sapta 2 (dua) poket sabu sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian ada teman dari saksi Tora bin Haruddin mencari sabu sabu dan ABH menjual 2 (dua) poket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah ABH menerima uang tersebut ABH menyerahkan sabu sabu tersebut. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita ketika ABH sedang berada di rumah ABH ditangkap pihak kepolisian.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 052/11007.00/2019 pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh Taradyta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 08148/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,026 gram dengan Nomor Barang Bukti : 14580/2019/NNF tersebut adalah benar positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Bahwa Anak dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Anak tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

## **Subsidiar :**

Bahwa Ia ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH) HANGGA WIRANATA bin SUHAIMI pada hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di RT 05, Kp. Sumber Mulya, Kec. Talisayan, Kab. Berau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, "SETIAP ORANG YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 Wita pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap narkotika jenis sabu sabu di RT 05, Kp. Sumber Mulya, Kec. Talisayan, Kab. Berau. Bahwa kemudian pihak kepolisian saksi Sugeng Ehwanudin Bin Djurhari, saksi Supriyadi bin (Alm) Seni, saksi Andi Agung Casmito bin Sumarjo, saksi Benny Setiawan bin Sariyo, melakukan penyidikan dengan cara pembelian terselubung menggunakan jasa informan.

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah informan melakukan transaksi sabu sabu dengan ABH HANGGA WIRANATA BIN SUHAIMI, sabu sabu diserahkan kepada pihak Kepolisian, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah ABH di RT 05, Kp. Sumber Mulya, Kec. Talisayan, Kab. Berau, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket sabu sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam biru, uang Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) poket sabu sabu (yang telah diserahkan oleh informan kepada pihak Kepolisian). Bahwa kemudian ABH dan barang bukti diamankan pihak kepolisian guna proses lebih lanjut.

Bahwa setelah ABH diinterogasi ABH menjelaskan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 18.00 Wita ABH membeli 1 (satu) poket sabu sabu kepada Sdr. Acok dan ingin mendapatkan sabu sabu secara gratis sehingga disuruh menjualkan sabu sabu. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 Wita ada seseorang yang mencari sabu kepada ABH, dan selanjutnya ABH mendatangi Sdr. Acok (Daftar Pencarian Orang) dan mengambil sabu sebanyak 6 (enam) poket sabu sabu. Bahwa kemudian ABH menjual 2 (dua) poket sabu sabu kepada orang Kp. Eka Sapta 2 (dua) poket sabu sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun baru dibayar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian ada teman dari saksi Tora bin Haruddin mencari sabu sabu dan ABH menjual 2 (dua) poket seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah ABH menerima uang tersebut ABH menyerahkan sabu sabu tersebut. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita ketika ABH sedang berada di rumah ABH ditangkap pihak kepolisian.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 052/11007.00/2019 pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh Taradyta, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket serbuk kristal bening dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab 08148/NNF/2019, tanggal 22 Agustus 2019, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) poket berisikan kristal warna

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat *netto* 0,026 gram dengan Nomor Barang Bukti: 14580/2019/NNF tersebut adalah benar positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Bahwa Anak dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Anak tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum Anak tanggal 24 September 2019, No. Reg Perkara : PDM- 142/Berau./Ep.3/09/2019, Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ANAK BERHADAPAN HUKUM HANGGA WIRANATA *bin SUHAIMI* terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ANAK BERHADAPAN HUKUM HANGGA WIRANATA *bin SUHAIMI* dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama ANAK BERHADAPAN HUKUM berada dalam tahanan dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) poket Shabu-Shabu  
Dirampas untuk dimusnahkan, menyatakan sah pemusnahan berdasarkan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti tanggal 27 Agustus 2019;
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo Warna hitam dan
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan ANAK BERHADAPAN HUKUM HANGGA WIRANATA *bin* SUHAIMI untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan ABH melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengemukakan Pembelaannya (*pledoi*) yang diucapkan secara lisan dipersidangan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan Tingkat Pertama telah pula menyatakan masih sanggup memberikan pendidikan/pembinaan bagi Anak dan akan berupaya seoptimal mungkin untuk memberikan pengawasan yang lebih kepada Anak sebagaimana telah terurai dalam Hasil Litmas tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah pula menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Dedy Wansah, Pembimbing Kemasyarakatan pada BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SAMARINDA tanggal 21 Agustus 2019, atas nama Anak Hangga Wiranata *bin* Suhaimi, telah memberikan Rekomendasi agar Anak Berhadapan dengan Hukum/ABH atas nama Hangga Wiranata *bin* Suhaimi, diberikan tindakan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2019, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pid.Sus.-Anak/2019/PN.Tnr. yang amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum **HANGGA WIRANATA *bin* SUHAIMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman

16



"TANPA HAK MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama : 1 (satu) Tahun dan pelatihan kerja selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum **HANGGA WIRANATA bin SUHAIMI** untuk menjalani pemidanaan dalam perkara ini di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Samarinda;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk Oppo Warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000;Dirampas untuk negara;
- Menyatakan sah pemusnahan barang bukti berupa 3 (tiga) poket shabu-shabu berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor: B-1505/Q.4.14/Epp.3/08/2019, tanggal 26 Agustus 2019;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Berhadapan Hukum sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum Anak pada tanggal 26 September 2019, telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus-Anak/ 2019/PN.Tnr. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan pula oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Anak/ Penasihat Hukum Anak dengan Akta/ Risalah Pemberitahuan Banding tanggal 27 September 2019, Nomor 10/Pid.Sus.-Anak/ 2019/PN.Tnr.;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Banding dengan suratnya tertanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 26 September 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan kepada Anak/ Penasihat Hukum Anak pada tanggal 27 September 2019;

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik terhadap Anak/Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, masing-masing melalui surat tanggal 27 September 2019, Nomor : W18.U6/ 1112-1113/PID.01.06/IX/2019, selama 7 (Tujuh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena baik Penuntut Umum maupun Anak/Penasihat Hukum Anak tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tnr. yang dimintakan upaya hukum banding tersebut telah diputus pada tanggal 25 September 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum Anak maupun Anak dan Penasihat Hukum Anak, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tnr. menyatakan bahwa pada tanggal 26 September 2019 Penuntut Umum Anak telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum Anak tersebut masih dalam tenggang waktu serta telah memenuhi tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang/ 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan saksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 September 2019, Nomor 10/Pid.Sus.-Anak/2019/PN.Tnr., maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dari keterangan Anak, para saksi maupun ahli serta bukti surat-surat dan pemeriksaan barang bukti di persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, maka benar terdapat persesuaian yang menunjukkan rangkaian perbuatan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 September 2019, Nomor 10/Pid.Sus.-Anak/2019/PN.Tnr. ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

**Primair;**

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur-unsur pokok : *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* ;

## **Subsidiar ;**

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur-unsur pokok : *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* ;

Menimbang, bahwa dalam susunan Dakwaan subsidiaritas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dakwaan Primair dan apabila terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya harus dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan Ahli, keterangan Anak maupun bukti Surat-surat serta pemeriksaan barang bukti yang saling bersesuaian, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dengan kualifikasi tindak pidana *"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*, adalah sudah tepat dan benar, karena dakwaan Primair dinilai telah sesuai dengan rangkaian perbuatan Anak sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, karenanya maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan keseluruhan unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi secara sah oleh rangkaian perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan anak, yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, telah dihadapkan di persidangan dan telah diperiksa seorang Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak bernama HANGGA WIRANATA *bin* SUHAIMI, sesuai dengan identitas yang telah diperiksa seperti tersebut diatas adalah benar dan bukanlah orang lain yang sehat rohani dan jasmani sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sedangkan fakta persidangan juga menunjukkan oleh karena

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16



tidak terbukti adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka kepada Anak harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 26 September 2019 dengan mengemukakan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hakim Tunggal tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

- Bahwa Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam amar putusannya memutuskan ANAK BERHADAPAN HUKUM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM HANGGA WIRANATA BIN SUHAIMI oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan**;
- Sedangkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-142/Berau/Ep.3/09/2019 tanggal 24 September 2019 adalah sebagai berikut:
  - ANAK BERHADAPAN HUKUM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Menjatuhkan pidana kepada ANAK BERHADAPAN HUKUM HANGGA WIRANATA BIN SUHAIMI oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan**
- Bahwa dengan putusan Hakim Tunggal yang memutus perkara *a quo* terkait *Stafmaat* / lamanya pembedaan yang lebih rendah atau kurang dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari tuntutan maka menjadi alasan kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan *extraordinary crime* yang mana menjadi suatu perhatian khusus Pemerintah Indonesia sehingga diatur dalam Undang-undang yang lebih khusus / *lex specialist* yang mana ancaman pidana nya sangat tinggi sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*”.
- Bahwa dengan tetap mengindahkan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terkait *Stafoaat* / lamanya pembedaan adalah kurang tepat karena kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan *extraordinary crime* yang mana menjadi suatu perhatian khusus Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum tersebut di atas selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana narkoba tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannya tentu perlu bersifat khusus/ *extra ordinary* sesuai dengan motivasi maupun peran perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana, akan tetapi perlu atensi khusus terhadap pelaku Anak Berhadapan dengan Hukum bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, karenanya Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip/azas perlindungan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta azas penghindaran pembalasan (*vide* :Pasal 2 huruf a, d, f dan j Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- ✓ Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah hal yang tepat untuk menumbuhkan efek jera khususnya kepada Anak

Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman

16



sedangkan maraknya kriminalitas dan karakteristik perbuatan anak sejenis perkara *a quo* tidaklah tepat pula untuk dijadikan alasan keberatan karena maraknya kriminalitas tersebut sangat tergantung berbagai faktor yang lebih disebabkan hal lain yang bersifat edukatif khususnya moral religius dari pada perbuatan anak itu sendiri yang tentunya memerlukan penanganan secara komprehensif, sehingga terhadap Anak harus dihindarkan dari prinsip pembalasan terkait penumbuhan efek jera;

- ✓ Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan maximum penjatuhan pidana terhadap anak adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ancaman maximum penjatuhan pidana untuk orang dewasa, sedangkan Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;
- ✓ Bahwa sesuai dengan Kesimpulan Hasil Litmas tanggal 21 Agustus 2019. orang tua Anak juga menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak kembali dan memberikan pengawasan yang optimal agar Anak dapat berubah menjadi lebih baik lagi, tentunya dapat dinilai sebagai salah satu realisasi dari bentuk rasa tanggung-jawab yang masih sinkron dengan karakteristik perbuatan Anak;
- ✓ Bahwa karenanya pula maka alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut tidaklah tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karenanya sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, kecuali sepanjang mengenai lamanya penjatuhan Pelatihan Kerja yang dijatuhkan kepada Anak yang menurut Pengadilan Tinggi dinilai belum cukup efektif (*vide* : pasal 78 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), karenanya perlu diperbaiki dengan pertimbangan agar Anak dikemudian hari mempunyai bekal yang cukup berupa keahlian/kecakapan tertentu/khusus sebagai hasil selama menjalani Pelatihan Kerja, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi dirinya pasca menjalani pidana yang telah dijatuhkan, yang lamanya akan ditetapkan kemudian dalam amar/*dictum* Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan bertolak pada keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16





dimintakan Banding tersebut ternyata pada dasarnya sudah tepat dan benar, kecuali sepanjang mengenai lamanya penjatuhan Pelatihan Kerja yang dijatuhkan kepada Anak, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, karenanya kecuali lamanya penjatuhan Pelatihan Kerja kepada Anak tersebut, Putusan Pengadilan Tigkat Pertama dapat dipertahankan, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana tentunya selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Anak yang terampas kebebasannya juga dimaksudkan agar Anak menjadi cukup mengerti untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga kelak mampu kembali bersosialisasi sesuai layaknya konstruksi masyarakat khususnya Anak yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, terlebih lagi Anak masih berusia relatif muda ( $\pm$  16 Tahun), yang patut diberikan kesempatan untuk bertobat/menyesali perbuatannya demi masa depannya yang masih panjang agar sebagai generasi penerus bangsa mampu memperbaiki tingkah lakunya serta utamanya dapat menjadi contoh bagi Anak-anak lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi dari rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego pada diri manusia sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya sejalan dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial, maupun sikap bathin serta perilaku Anak yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/*accessoire* pada diri Anak, namun juga kepentingan terbaik bagi Anak dan hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, maka kepada Anak tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16



Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;

**MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 September 2019, Nomor 10/Pid.Sus.-Anak/2019/PN.Tnr. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai **lamanya waktu Pelatihan Kerja** yang dijatuhkan kepada Anak pada amar Putusan angka 2, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Anak Berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan Pelatihan kerja selama : 6 (enam) bulan;**
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 25 September 2019, Nomor 10/Pid.Sus.-Anak/2019/PN.Tnr. yang dimohonkan banding tersebut untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Anak yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 oleh **Agung Suradi, S.H.** sebagai Hakim Anak yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 9 Oktober 2019, Nomor : 6/ PID-ANAK/ 2019/ PT. SMR., Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan didampingi oleh **Zaidar Rohaini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Anak/Penasihat Hukum Anak ;

Panitera Pengganti :

Hakim :

**Zaidar Rohaini, S.H.**

**Agung Suradi, S.H.**

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Putusan Nomor 6-PID-ANAK-2019-PT.SMR. - Halaman**

16

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16